

**PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN INDIA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM  
PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*) CEDAW**

***COMPARISON OF INDONESIAN AND INDIAN LEGAL SYSTEMS  
TOWARDS THE CRIMINAL ACT OF MARITAL RAPE (CEDAW)***

**Andi Wulan Rahmadania**

**Magister Ilmu Hukum Trisakti Jakarta**

Korespondensi Penulis : [andiwulan516@gmail.com](mailto:andiwulan516@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Andi Wulan Rahmadania. *Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan India terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Cedaw*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

**ABSTRAK**

penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perbandingan sistem hukum indonesia dan india terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesatuan hukum di indonesia dan india mengenai tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape). Konvensi internasional memainkan peran penting dalam membentuk sistem hukum domestik di berbagai negara, termasuk Indonesia dan India diantaranya Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD): Diadopsi oleh Indonesia pada tahun 1999 melalui Undang-Undang No. 29 Tahun 1999. Di india terdapat konvensi CEDAW: Diratifikasi India pada tahun 1993. Hal ini memengaruhi kebijakan tentang hak perempuan, termasuk hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga dan hak reproduksi. Konvensi ini memengaruhi kebijakan anti-diskriminasi di Indonesia Serta bagaimana perbedaan atau perbandingan sistem hukum indonesia dan india mengenai tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa Dalam konteks perbandingan hukum mengenai marital rape di Indonesia dan India, pendekatan kedua teori ini dapat dilihat dari bagaimana kedua negara menangani isu tersebut tanpa pengakuan eksplisit terhadap marital rape sebagai tindak pidana. Di Indonesia, marital rape tidak secara spesifik diatur dalam KUHP dan hanya diakui dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga jika ada unsur pemaksaan, seperti yang tertuang dalam UU PKDRT. Di India, marital rape juga tidak diakui dalam Indian Penal Code (IPC), kecuali jika korban di bawah 18 tahun.

**Kata Kunci: Sistem Hukum, Tindak Pidana, Pemerkosaan**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the comparison of the Indonesian and Indian legal systems regarding the crime of rape in marriage. The formulation of the problem in this study is how the unity of law in Indonesia and India regarding the crime of rape in marriage (marital rape). International conventions play an important role in shaping domestic legal systems in various countries, including Indonesia and India, including the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD): Adopted by Indonesia in 1999 through Law No. 29 of 1999. In India there is the CEDAW convention: Ratified by India in 1993. This influences policies on women's rights, including laws on domestic violence and reproductive rights. This convention influences anti-discrimination policies in Indonesia, as well as how the differences or comparisons of the Indonesian and Indian legal systems are regarding the crime of rape in marriage. The findings of this study indicate that in the context of comparative law regarding marital rape in Indonesia and India, the approach of these two theories can be seen from how both countries handle the issue without explicit recognition of marital rape as a crime. In Indonesia, marital rape is not specifically regulated in the Criminal Code and is only recognized in the context of domestic violence if there is an element of coercion, as stated in the Domestic Violence Law. In India, marital rape is also not recognized in the Indian Penal Code (IPC), unless the victim is under 18 years old.*

**Keywords: Legal System, Crime, Rape**

**A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana perkosaan menjadi masalah global karena terkait dengan isu global tentang hak-hak asasi manusia (HAM), yang diartikan sebagai hak-hak yang melekat (inherent) secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Kaitan dengan HAM tampak dari pelbagai pernyataan antara lain bahwa perkosaan yang merupakan kekerasan seksual menjadi rintangan (barrier) terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari wanita, menghambat kemampuan wanita untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan wanita, mengurangi otonomi wanita baik dalam bidang ekonomi, politik sosial budaya dan fisik. Dengan demikian kemampuan wanita untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu<sup>1</sup>. Perkosaan merupakan salah satu kejahatan kekerasan terhadap wanita yang paling mencemaskan dibanding jenis kejahatan kekerasan lainnya. Bukan saja bagi wanita, akan tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan.

---

<sup>1</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1997, p.69.

Karena itulah, kejahatan perkosaan paling potensial menimbulkan terciptanya tingkat “*fear of crime*” (ketakutan terhadap kejahatan) masyarakat yang tinggi, dibanding jenis kejahatan kekerasan lainnya.<sup>2</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selaku lembaga internasional yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional dan mempunyai fungsi proteksi kepada seluruh anggotanya memberi perhatian lebih pada masalah kekerasan seksual seperti perkosaan yang semakin marak terjadi di dunia ini. Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Declaration on The Elimination of Violence Against Women) melalui resolusi PBB Nomor 48/104 pada tanggal 20 Desember 1993 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan. Pada Pasal 2 huruf a Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dipahami, mencakup tapi tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi<sup>3</sup>. Sebagai salah satu negara anggota PBB, turut menandatangani Deklarasi tersebut sebagai wujud keinginan bangsa Indonesia berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi perempuan.

Adapun saat ini, perkosaan sendiri tidak hanya dilakukan di ranah komunitas yang biasanya pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Namun perkosaan bisa saja terjadi di ranah personal yang artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami), maupun ralisasi intim (pacaran) dengan korban. Perkosaan bahkan terjadi dalam ruang yang paling privat sekalipun, dan dilakukan oleh suami. Misal dalam kasus seorang pria berinisial T yang dihukum 5 bulan penjara karena melakukan kekerasan seksual pada istrinya.

---

<sup>2</sup> Mulyana W. Kusuma, *Kejahatan & Penyimpangan dalam Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, p.47.

<sup>3</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, p.53.

**Andi Wulan Rahmadania**

***Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan India terhadap Tindak Pidana  
Pemeriksaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Cedaw***

Dia dijerat dengan Pasal 8 huruf a dan Pasal 46 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kasus ini bermula ketika istri T, SF, terbaring lemah tak berdaya akibat sakit asma dan jantung yang dideritanya sejak lama. T yang kala itu melihat istrinya terbaring di kamar, lantas bergairah untuk menyetubuhi istrinya. Namun karena merasa kondisi masih sakit, SF menolak untuk berhubungan badan. Alasan SF ternyata tidak diindahkannya oleh T dan malah langsung memaksa untuk berhubungan badan. SF pun melawan hingga terjatuh ke lantai dan berteriak minta tolong kepada tetangganya. Akhirnya salah seorang tetangga mendatangnya dan T pun dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pemeriksaan terhadap istrinya ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) diakses 13 Juni 2017). Walaupun *marital rape* memang nyata dialami oleh banyak perempuan, tetapi nyatanya hal ini seringkali tidak dibicarakan bahkan dikesampingkan. Pandangan bahwa suami berhak melakukan apapun terhadap istrinya, dan istri harus tunduk pada suami menjadikan beberapa perempuan terjerat dan tidak dapat melaporkan mengenai *marital rape* yang dialami karena dia merasa bahwa hal itu bukanlah sebuah tindakan kejahatan dan memang sudah seharusnya dia menuruti apayang suaminya inginkan. Pandangan seperti ini merupakan hasil dari bagaimana masyarakat memandang laki-laki lebih berkuasa dibanding perempuan. Disisi lain sang suami merasa mendominasi dan mempunyai hak untuk memaksa istrinya. Kasus di atas merupakan tindakan pemeriksaan yang dilakukan suami terhadap istri namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun UU PKDRT tidak mengatur secara rinci membahas mengenai *marital rape* atau pemeriksaan yang dilakukan suami kepada istri. Pasal 285 KUHP secara tegas menyebutkan bahwa pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual ditekankan pada perempuan yang bukan istrinya, sedangkan pada Pasal 5 UU PKDRT disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, salah satunya dengan cara kekerasan seksual. Hal ini membuktikan kurang jelasnya pengaturan mengenai pemeriksaan yang dilakukan suami terhadap istri dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya KUHP.

Dalam bukunya “Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan”, Qamar (2010) menjelaskan bahwasanya Indonesia menganut sistem hukum *civil law*,

yang berakar dari tradisi hukum kontinental Eropa, khususnya Belanda sebagai negara kolonial yang mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. Sistem *civil law* ini menekankan pentingnya undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan disusun oleh badan legislatif, yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum bagi masyarakat. Hakim dalam sistem ini memiliki peran sebagai interpretator undang-undang yang sudah ada, bukan sebagai pembuat hukum, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan pada ketentuan hukum tertulis. Qamar menambahkan bahwa warisan hukum Belanda terlihat jelas dalam penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang meskipun sudah mengalami beberapa revisi dan penyesuaian, tetap menjadi landasan hukum yang digunakan dalam sistem peradilan Indonesia hingga saat ini. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa sistem hukum *civil law* sangat berpengaruh dalam membentuk struktur dan cara kerja peradilan di Indonesia, dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum melalui penerapan peraturan yang jelas dan tegas.<sup>4</sup>

Dalam kerangka hukum internasional, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) menjadi dokumen kunci yang mengikat negara-negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu isu yang sangat relevan dalam konteks ini adalah marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan, yang sering kali diabaikan atau tidak diatur secara memadai dalam hukum domestik banyak negara.

Pasal 2 CEDAW secara eksplisit mengharuskan negara-negara pihak untuk mengecam diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan untuk segera mengambil langkah-langkah, baik melalui kebijakan, legislasi, maupun tindakan lain, guna menghapuskan diskriminasi tersebut. Hal ini mencakup kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum yang setara bagi perempuan, termasuk perlindungan dari kekerasan berbasis gender misalnya marital rape.

---

<sup>4</sup> Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010

**Andi Wulan Rahmadania**  
*Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan India terhadap Tindak Pidana  
Pemeriksaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Cedaw*

Dalam kaitannya dengan Pasal 2, negara harus memastikan bahwa undang-undang mereka tidak hanya melarang diskriminasi secara eksplisit tetapi juga memberikan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran hak-hak perempuan.

Pasal 16 CEDAW, yang secara khusus berbicara tentang hak perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga, menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memilih pasangan, memasuki pernikahan dengan persetujuan bebas, dan menikmati hak yang setara dalam hubungan keluarga. Dalam konteks marital rape, Pasal 16 menyoroti bahwa setiap bentuk hubungan dalam perkawinan harus didasarkan pada kesetaraan dan penghormatan terhadap persetujuan bebas, termasuk dalam hubungan seksual. Kekerasan seksual dalam bentuk marital rape melanggar prinsip ini, karena mengabaikan persetujuan perempuan dalam hubungan intim dan memperkuat ketidaksetaraan gender dalam perkawinan.

Kewajiban negara pihak untuk mencegah, melindungi, dan menghukum pelaku marital rape juga sejalan dengan rekomendasi umum dari Komite CEDAW, terutama *General Recommendation No. 19* dan *General Recommendation No. 35*, yang mengakui kekerasan berbasis gender sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam hal ini, kegagalan negara untuk mengkriminalisasi marital rape atau menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban internasionalnya berdasarkan CEDAW.

Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi Pasal 2 dan Pasal 16 CEDAW menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati dan dilindungi, termasuk dalam konteks kekerasan seksual dalam perkawinan. Setalvad (1960) menguraikan bahwa sistem hukum India didasarkan pada tradisi *common law* yang diwarisi dari masa kolonial Inggris, namun berkembang menjadi bentuk yang unik sesuai dengan kondisi konstitusi di India. Salah satu ciri utamanya adalah prinsip *stare decisis*, di mana preseden dan yurisprudensi memainkan peran sentral; keputusan Mahkamah Agung menjadi otoritas tertinggi yang mengikat pengadilan-pengadilan di bawahnya.

Meskipun sistem *common law* di India mengadopsi banyak elemen dari hukum Inggris, Setalvad menekankan bahwa sistem ini dimodifikasi untuk mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya India, sehingga lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hakim di India juga berperan aktif dalam pembentukan hukum, terutama melalui praktik *judicial activism*, di mana Mahkamah Agung sering kali memperluas interpretasi hukum dan konstitusi guna melindungi hak-hak dasar serta menegakkan prinsip keadilan. Berbeda dari Inggris yang tidak memiliki konstitusi tertulis, *common law* di India beroperasi dalam kerangka konstitusi tertulis yang menjadi dokumen tertinggi dan mencakup hak-hak dasar, struktur pemerintahan, serta kewajiban negara terhadap warganya, sehingga memberikan batasan konstitusional yang jelas.<sup>5</sup> Selain itu, India menggabungkan unsur hukum *common law* dengan elemen hukum adat dan agama, terutama dalam hukum pribadi seperti hukum perkawinan, pewarisan, dan perceraian, yang memungkinkan fleksibilitas hukum dan mengakomodasi keanekaragaman budaya masyarakatnya.

Indonesia dan India menghadapi tantangan dalam menangani kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) dengan pendekatan hukum yang berbeda. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur *marital rape* sebagai tindak pidana, sehingga pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Meski demikian, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai tindak pidana, namun pelaksanaannya kerap terkendala norma budaya yang menganggap permasalahan rumah tangga sebagai urusan privat.<sup>6</sup> Faktor budaya ini sering kali menghambat penegakan hukum, menciptakan kesenjangan antara norma-norma sosial dan perlindungan hak-hak perempuan. Ketidakjelasan dalam peraturan mengenai *marital rape* di Indonesia ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dalam konteks pernikahan masih sangat terbatas dan perlu upaya lebih dalam menegakkan keadilan yang lebih adil.

---

<sup>5</sup> M. C. Setalvad, *The Common Law in India*, Steven & Sons, London, 1960.

<sup>6</sup> Sushmita Das, *Examining Marital Rape Legislation And Enforcement In India: Challenges and Perspectives*, diakses dari <https://lawfullegal.in/examining-marital-rape-legislation-and-enforcement-in-india-challenges-and-perspectives/>, diakses pada 19 Oktober 2024.

Sebaliknya, di India, Pasal 375 Indian Penal Code (IPC) memberikan kekebalan hukum kepada suami dari tuduhan pemeriksaan terhadap istri, kecuali jika istri berusia di bawah 18 tahun. Ini mencerminkan pandangan tradisional bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan bukanlah bentuk pemeriksaan. Upaya untuk menghapus kekebalan ini sering kali mendapatkan perlawanan dari kelompok konservatif, meski gerakan untuk mereformasi hukum ini semakin kuat. Beberapa aktivis seperti Karuna Nundy menyoroti kekebalan *marital rape* di India sebagai bentuk penolakan keadilan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam pernikahan. Dorongan untuk reformasi hukum *marital rape* terus meningkat melalui kampanye hak asasi manusia dan beberapa putusan pengadilan yang lebih progresif<sup>7</sup>. Perbedaan pendekatan hukum ini antara Indonesia dan India menyoroti pentingnya peran budaya dalam pembentukan regulasi serta urgensi untuk menyesuaikan hukum dengan standar keadilan yang lebih universal.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Teori hukum**

Teori *legal unity* atau kesatuan hukum menyoroti pemahaman bahwa hukum adalah sistem yang terstruktur sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam *The Province of Jurisprudence Determined*, Austin (1995) menegaskan kesatuan hukum dicapai melalui ketaatan terhadap otoritas tertinggi atau kedaulatan (*sovereign*). Hukum bersumber dari kekuasaan yang berdaulat, di mana aturan yang ditetapkan oleh penguasa harus ditaati tanpa pengecualian, dan ditaati oleh masyarakat melalui kebiasaan. Dengan sanksi sebagai alat pemaksa, hukum menjadi entitas yang kohesif dan berfungsi efektif dalam menjaga ketertiban. Pandangan ini menempatkan hukum sebagai instrumen pengaturan sosial yang bergantung pada stabilitas otoritas yang berdaulat, di mana segala aturan yang ada tunduk pada kekuasaan satu penguasa yang menetapkan, sehingga terbentuk kesatuan hukum yang konsisten dalam satu wilayah yurisdiksi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Rajvanshi, Astha. 2022. *Marital Rape Isn't a Crime in India. This Lawyer Is Fighting to Change That*. Maret 28. <https://time.com/6160414/marital-rape-india-karuna-nundy-interview/>, diakses pada 19 Oktober 2024.

<sup>8</sup> John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge University Press, New York, 1995.

Berbeda dengan Austin, Hart (2012) dalam *The Concept of Law* memperkenalkan pandangan yang lebih adaptif dengan membagi aturan hukum menjadi dua kategori: aturan primer dan sekunder. Aturan primer bertugas mengatur tindakan individu, sementara aturan sekunder memungkinkan sistem hukum untuk mengalami perubahan dan adaptasi. Pendekatan Hart menekankan bahwa kesatuan hukum tidak harus bersandar hanya pada satu otoritas tertinggi, tetapi juga pada keseimbangan antara aturan yang mengatur perilaku dan aturan yang mengatur prosedur pengembangan hukum<sup>9</sup>. Dalam konteks perbandingan hukum terkait pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) di Indonesia dan India, konsep ini relevan karena menunjukkan bagaimana kedua negara mungkin memiliki aturan hukum dasar yang berbeda namun tetap mempertahankan kesatuan hukum melalui adaptasi aturan sekunder terhadap norma sosial yang berbeda. Austin memandang kesatuan ini terwujud melalui kepatuhan terhadap satu otoritas, sementara Hart memberikan ruang bagi hukum untuk beradaptasi tanpa kehilangan kesatuannya. Ini mencerminkan bahwa, meskipun terdapat variasi budaya dan sosial di masing-masing negara, hukum masih bisa dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh.

## **2. Perbedaan Sistem Hukum Indonesia dan India terhadap Tindak Pidana Pemukosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*)**

Di Indonesia, peraturan terkait *marital rape* masih belum spesifik dan eksplisit. Hukum pidana yang berlaku tidak mengatur *marital rape* secara khusus dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, meskipun istilah pemerkosaan diatur dalam Pasal 285. Selain itu, **Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)** mencakup ketentuan mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pasal 8 huruf (a) UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mengarah pada pemaksaan hubungan seksual yang tidak diinginkan. Namun, undang-undang ini tidak secara tegas menganggap *marital rape* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Pengakuan kekerasan seksual dalam perkawinan baru akan diakui jika terdapat unsur kekerasan atau pemaksaan,

---

<sup>9</sup> Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept of Law 3rd Edition*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

**Andi Wulan Rahmadania**  
*Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan India terhadap Tindak Pidana  
 Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Cedaw*

yang menjadikannya masuk dalam lingkup kekerasan seksual, tetapi masih tidak secara spesifik mengatur hubungan seksual dalam perkawinan tanpa persetujuan. Hal yang sama juga terjadi di India, dimana *marital rape* tidak diakui secara eksplisit dalam Indian Penal Code (IPC), Section 375. IPC mendefinisikan pemerkosaan, namun pengecualian dalam Section 375 menganggap bahwa hubungan seksual antara suami dan istri yang sah bukanlah tindak pidana pemerkosaan, kecuali jika istri berusia di bawah 18 tahun. Pada tahun 2017, Pengadilan Tinggi Delhi membuat putusan bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap istri di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai tindak pidana. Selain itu, *Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005* (PWDVA) juga memberikan perlindungan kepada perempuan dalam rumah tangga, tetapi tidak mengkriminalisasi *marital rape* secara khusus. PWDVA lebih berfokus pada perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis dalam lingkup rumah tangga tanpa mengatur tindakan seksual tanpa persetujuan dalam perkawinan.

Indikator	Negara	
	Indonesia	India
<b>Sistem Hukum</b>	<i>Civil Law</i>	<i>Common Law</i>
<b>Sumber Peraturan</b>	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285; Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)	Indian Penal Code (IPC) Section 375; Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA); Putusan Pengadilan Tinggi Delhi, 2017
<b>Definisi <i>Marital rape</i></b>	Tidak ada definisi khusus dalam KUHP; UU PKDRT hanya mengatur kekerasan seksual secara umum	Tidak ada definisi <i>marital rape</i> yang diakui secara hukum; hanya diakui jika korban di bawah usia 18 tahun

<b>Unsur <i>Marital rape</i></b>	Kekerasan seksual secara umum; tidak ada unsur khusus terkait <i>marital rape</i> dalam perkawinan	Usia korban (18 tahun ke bawah), perkawinan menghapus persetujuan jika korban dewasa
<b>Jenis Sanksi</b>	Pidana penjara atau denda sesuai UU PKDRT jika kekerasan seksual dalam perkawinan diakui	Ancaman pidana maksimal berdasarkan IPC jika korban di bawah usia 18 tahun
<b>Subyek</b>	Suami (tidak dapat dipidana kecuali dalam konteks kekerasan seksual di UU PKDRT)	Suami (dapat dipidanakan jika korban di bawah usia 18 tahun)
<b>Obyek</b>	Istri (tidak diakui hak untuk menuntut <i>marital rape</i> )	Istri (dapat menuntut jika di bawah usia 18 tahun)
<b>Ancaman Pidana</b>	Sanksi umum dalam UU PKDRT: Penjara atau denda	Ancaman pidana maksimal sesuai IPC jika korban di bawah usia 18 tahun

**Tabel 1. Perbedaan Sistem Hukum Indonesia dan India terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*)**

**Sumber: Bahan Hukum Primer**

Indonesia dan India memiliki beberapa kesamaan dalam sistem hukum terkait *marital rape* (pemerksaan dalam perkawinan). Keduanya tidak secara eksplisit mengakui *marital rape* sebagai tindak pidana dalam peraturan hukumnya. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tidak menyebutkan *marital rape* sebagai pelanggaran pidana yang berdiri sendiri. Demikian pula, dalam Indian Penal Code (IPC) Section 375 di India, *marital rape* dikecualikan dari kategori pemerkosaan kecuali jika istri berusia di bawah 18 tahun.

**Andi Wulan Rahmadania**  
*Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan India terhadap Tindak Pidana  
 Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Cedaw*

Kedua negara menganggap hubungan seksual dalam perkawinan adalah hak yang melekat pada suami tanpa perlu persetujuan ulang dari istri. Dalam konteks budaya dan norma hukum, hal ini mencerminkan anggapan bahwa perkawinan memberikan hak kepada suami untuk melakukan hubungan seksual dengan istri, dan kondisi ini membuat marital rape sulit diakui sebagai tindak pidana.

Meski begitu, baik Indonesia maupun India memiliki undang-undang yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual secara umum. UU PKDRT di Indonesia mengakui kekerasan fisik dan seksual dalam rumah tangga sebagai pelanggaran yang dapat diproses hukum, sementara di India, Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA) melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga tanpa mengkriminalisasi marital rape secara spesifik. Kedua negara juga menetapkan batasan usia dalam pengaturan pidana kekerasan seksual terhadap anak, dengan Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan India menerapkan pengecualian pada IPC untuk marital rape jika korban di bawah 18 tahun. Sanksi pidana umum untuk kekerasan seksual dalam rumah tangga tersedia di kedua negara, meskipun pengaturan eksplisit tentang marital rape tidak ada.

Indikator	Negara	
	Indonesia	India
<b>Tidak Mengakui Marital Rape</b>	Tidak ada pengakuan eksplisit untuk marital rape sebagai tindak pidana dalam KUHP dan UU PKDRT	Tidak ada pengakuan eksplisit untuk marital rape dalam Indian Penal Code (IPC) kecuali untuk istri di bawah 18 tahun
<b>KDRT Diakui sebagai Pelanggaran</b>	UU PKDRT mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran yang dapat diproses hukum	Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA) mengakui kekerasan rumah tangga sebagai pelanggaran

<b>Norma Perkawinan</b>	Perkawinan dianggap memberi hak kepada suami untuk hubungan seksual tanpa persetujuan berulang	Norma yang sama berlaku di India, dengan hak suami dalam perkawinan untuk hubungan seksual
<b>Pendekatan Usia untuk Anak</b>	Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang hubungan seksual dengan anak	Indian Penal Code Section 375 menganggap marital rape jika istri di bawah 18 tahun
<b>Sanksi untuk Kekerasan Seksual Umum</b>	UU PKDRT memberikan sanksi untuk kekerasan seksual dalam rumah tangga secara umum	Indian Penal Code (IPC) dan PWDVA memungkinkan sanksi untuk kekerasan seksual dalam rumah tangga secara umum

Baik Indonesia maupun India menghadapi tantangan besar dalam menangani masalah pemerkosaan dalam pernikahan. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, pemerkosaan dalam pernikahan masih sering diabaikan, baik dalam sistem hukum maupun oleh masyarakat. Kesulitan korban dalam mengakses keadilan disebabkan oleh norma sosial yang menganggap hubungan seksual sebagai hak suami atas istri dan kekurangan pengakuan hukum terhadap pemerkosaan dalam pernikahan. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) adalah salah satu pilar utama dalam perlindungan hak-hak perempuan di tingkat internasional. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban CEDAW dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi suatu negara, termasuk Indonesia dan India, dalam diskursus hak asasi manusia internasional.

## **Indonesia dan Ketidapatuhan terhadap CEDAW**

Indonesia telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1984, menunjukkan komitmen formal terhadap prinsip-prinsip kesetaraan gender. Namun, beberapa tantangan ketidapatuhan yang memengaruhi posisinya meliputi:

### **a. Kesenjangan Implementasi**

- **Hukum dan Kebijakan:** Masih terdapat undang-undang yang diskriminatif, seperti terkait perkawinan anak dan ketidaksetaraan dalam hukum waris.
- **Budaya Patriarki:** Norma-norma sosial yang patriarkal sering memperlambat reformasi hukum progresif.

### **b. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan**

Indonesia menghadapi kritik atas lambatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kasus kekerasan seksual. RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) baru disahkan pada 2022 setelah penundaan panjang, yang sebelumnya memengaruhi citra internasionalnya.

#### **Dampaknya:**

1. **Kritik Internasional:** Organisasi internasional dan LSM sering memantau dan mengkritik kebijakan gender Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan CEDAW.
2. **Tekanan Diplomatik:** Indonesia dapat kehilangan pengaruh dalam negosiasi hak asasi manusia jika dianggap tidak memprioritaskan kesetaraan gender.

## **2. India dan Ketidapatuhan terhadap CEDAW**

India meratifikasi CEDAW pada tahun 1993 dengan sejumlah reservasi. Reservasi ini mencerminkan resistensi terhadap kewajiban tertentu, yang dapat menjadi sumber kritik internasional.

### **a. Hukum yang Diskriminatif**

- **Perkawinan Anak:** Meskipun ada larangan hukum, praktik ini tetap marak, terutama di pedesaan.
- **Kekerasan terhadap Perempuan:** Kasus pemeriksaan yang menggepakan dunia, seperti kasus Nirbhaya (2012), telah menyoroti kekurangan serius dalam perlindungan perempuan.

#### **b. Ketidakadilan Sistemik**

- **Sistem Kasta:** Diskriminasi berbasis kasta sering kali memperburuk ketidakadilan gender.
- **Ketimpangan Ekonomi:** Perempuan di India sering kali terpinggirkan secara ekonomi, dengan partisipasi tenaga kerja perempuan yang rendah.

#### **Dampaknya:**

1. **Kerusakan Reputasi:** India sering menerima tekanan dari komunitas internasional terkait pelanggaran hak-hak perempuan, memperlemah klaimnya sebagai demokrasi terbesar di dunia.
2. **Kerentanan dalam Forum Internasional:** Ketidakpatuhan terhadap CEDAW melemahkan posisi India dalam menyuarakan isu hak asasi manusia di arena global.

### **C. PENUTUP**

Kesimpulan dari teori hukum mengenai *legal unity* atau kesatuan hukum adalah bahwa hukum dipandang sebagai sistem yang kohesif dan terpadu dalam satu kesatuan. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum harus ditaati dan dipatuhi secara konsisten dalam suatu yurisdiksi yang sama.

John Austin dalam *The Province of Jurisprudence Determined* mengemukakan bahwa kesatuan hukum terwujud melalui ketaatan kepada otoritas tertinggi atau kedaulatan. Menurut Austin, hukum bersumber dari kekuasaan berdaulat yang mengatur melalui ancaman sanksi, di mana aturan dari penguasa harus dipatuhi secara mutlak oleh masyarakat, menjadikan hukum sebagai alat pemelihara ketertiban sosial.

Sebaliknya, H.L.A. Hart dalam *The Concept of Law* menawarkan pandangan yang lebih fleksibel. Ia membagi hukum menjadi aturan primer dan sekunder, di mana aturan primer mengatur perilaku, sedangkan aturan sekunder memungkinkan hukum untuk berkembang dan beradaptasi. Menurut Hart, kesatuan hukum tidak perlu bertumpu pada satu otoritas saja, tetapi juga pada kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan norma sosial.

**Andi Wulan Rahmadania**

***Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan India terhadap Tindak Pidana  
Pemeriksaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Cedaw***

Dalam konteks perbandingan hukum mengenai marital rape di Indonesia dan India, pendekatan kedua teori ini dapat dilihat dari bagaimana kedua negara menangani isu tersebut tanpa pengakuan eksplisit terhadap marital rape sebagai tindak pidana. Di Indonesia, marital rape tidak secara spesifik diatur dalam KUHP dan hanya diakui dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga jika ada unsur pemaksaan, seperti yang tertuang dalam UU PKDRT. Di India, marital rape juga tidak diakui dalam Indian Penal Code (IPC), kecuali jika korban di bawah 18 tahun. Kedua negara mempertahankan kesatuan hukum melalui kebijakan hukum yang disesuaikan dengan norma sosial masing-masing, meskipun ada batasan terkait pengakuan marital rape. Kesamaan ini menunjukkan bahwa meski sistem hukum kedua negara berbeda (Indonesia dengan *civil law* dan India dengan *common law*), keduanya masih menjaga kohesi hukum melalui perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara umum, tanpa secara eksplisit mengatur marital rape sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Austin, John. 1995. *The Province of Jurisprudence Determined*. New York: Cambridge University Press.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus. 2012. *The Concept of Law 3rd Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Kusuma, Mulyana W.. 1988. *Kejahatan & Penyimpangan dalam Perspektif Kriminologi*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2014. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip.
- Qamar, Nurul. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Setalvad, M. C. 1960. *The Common Law in India*. London: Steven & Sons.

### Website

- Das, Sushmita. *Examining Marital Rape Legislation And Enforcement In India: Challenges and Perspectives*. diakses dari <https://lawfullegal.in/examining-marital-rape-legislation-and-enforcement-in-india-challenges-and-perspectives/>. diakses pada 19 Oktober 2024.
- Rajvanshi, Astha. *Marital Rape Isn't a Crime in India. This Lawyer Is Fighting to Change That*. diakses dari <https://time.com/6160414/marital-rape-india-karuna-nundy-interview/>. diakses pada 19 Oktober 2024.

### Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Indian Penal Code (IPC).
- India Protection of Women from Domestic Violence Act 2005.
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965.
- The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 1979.